

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.45 TAHUN 2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nomor 3391);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio;
3. Surat Pemberitahuan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
4. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Harga Dasar Lebar Pita selanjutnya disebut HDLP adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi radio dan zone (dalam Rupiah/KHz);
6. Harga Dasar Daya Pancar selanjutnya disebut HDDP adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi radio dan zone (dalam Rupiah/dBmWatt);
7. b adalah lebar pita frekuensi digunakan (dalam KHz)
8. p adalah daya pancar keluaran antenna (EIRP) (dalam dBmWatt);
9. lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara;
10. lp adalah indeks daya pancar frekuensi sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara telekomunikasi;
11. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Inspektur Jendral adalah Inspektur Jendral Department Perhubungan;
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
15. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Ditjen Postel.

BAB II

BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pasal 2

1. Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Frekuensi Radio.
2. BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar di muka untuk masa penggunaan 1 (satu) tahun.

Pasal 3

1. Perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komponen formula BHP Frekuensi Radio terdiri dari:
 - a. Harga Dasar Daya Pancar (HDDP);
 - b. Harga Dasar Lebar Pita (HDLP);
 - c. Daya Pancar (p);
 - d. Lebar Pita (b);
 - e. Indeks lebar pita (Ib);
 - f. Indeks daya pancar (Ip);
 - g. Zone.
3. Daya pancar (p) dan Lebar Pita (b) ditetapkan berdasarkan evaluasi teknis oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
4. Indeks Lebar Pita (Ib), Indeks Daya Pancar (Ip) dan Zone sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
5. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi maka besaran Ib dan Ip ditinjau secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

1. Bagi pemohon izin penggunaan frekuensi radio baru yang telah mendapatkan persetujuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) sebagaimana contoh dalam LAMPIRAN III Keputusan ini.
2. SHP Frekuensi Radio wajib dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SPP.
3. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, proses izin baru dibatalkan.
4. Bagi pengguna izin frekuensi radio lama, akan diterbitkan SPP 60 (enam puluh) hari sebelum masa penggunaan frekuensi radio berakhir.

Pasal 5

Seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud Pasal 2 disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 6

Seluruh pemohon izin penggunaan frekuensi radio baru dan pengguna izin frekuensi radio lama yang telah membayar BHP Frekuensi Radio wajib mengirimkan bukti pembayaran dengan mencantumkan nomor klien dan nomor aplikasi kepada Direktur Jenderal Up. Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagai dasar untuk menerbitkan izin.

Pasal 7

1. Untuk perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio, Direktorat Jenderal secara berkala dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian.
2. Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktorat Jenderal.
3. Hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk penerbitan berita acara yang ditandatangani oleh Petugas Ditjen dan Pengguna Frekuensi Radio.

Pasal 8

Dalam hal terjadi tunggakan atas pembayaran BHP Frekuensi Radio perhitungan denda ditetapkan setelah masa penggunaan 1 (satu) tahun berakhir.

Pasal 9

Bendaharawan Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio kepada Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan keputusan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

1. Penerapan tarif BHP Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

- 14 Tahun 2000, diberlakukan setelah proses penyesuaian piranti lunak (software) selesai.
2. Selama waktu penyesuaian piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif BHP Frekuensi Radio yang telah ada saat ini tetap berlaku sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2000.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor Keputusan Menteri 124/PT.307/MPPT-91 tentang Radio Konsesi dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 56/KU.506/MPPT-92 tentang Biaya dan Hak Penggunaan Frekuensi Radio dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Mei 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Ekuin;
3. Para Menteri Bidang Ekuin;
4. Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Para Gubernur / Kepala Daerah Propinsi;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi

ttd

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 45 TAHUN 2000
TANGGAL : 19 MEI 2000

**TABEL INDEKS BIAYA PENGGUNAAN FREKUENSI (Ib) DAN
INDEKS BIAYA PEMANCARAN DAYA (Ip)**

Jenis Penggunaan Frekuensi		Ib	Ip
STB Sel FDMA (AMPS, NMT)	Base Station + Out Station	5,6600	4,3500
STB Sel TDMA (GSM, DCS & PCS)	Base Station + Out Station	8,9200	7,9900
STB Sel CDMA (1995)	Base Station + Out Station	6,8000	30,6800
Wireless Local Loop (FDMA)	Base Station + Out Station	1,3600	0,1100
Wireless Local Loop (TDMA)	Base Station + Out Station	0,2300	0,4900
Wireless Local Loop (CDMA)	Base Station + Out Station	0,0700	0,4900
Wireless Data	Base Station + Out Station	0,1300	0,1900
CT2 & CT2 + (Telepoint)	Base Station + Out Station	0,0001	0,0183
Radio Trunking	Base Station + Out Station	5,8000	3,7000
Maxi	Base Station + Out Station	32,2800	1,9300
Stasion Paging	Base Station + Out Station	155,1800	6,4300
	Repeater	155,1800	6,4300
Terrestrial Link (Mikrowave)(..... GHz)	Base Station	0,0800	0,2400
....Rad Tetap (HF, VHF, UHF)(..... GHz)	Base Station	2,7200	0,1300
	Repeater	11,8900	0,6500
Station bergerak	Portable Unit	0,3900	0,0200
	Handy Talky	0,3900	0,0200
	Penerbangan	0,0000	0,0000
	Maritim	0,0000	0,0000
Station Siaran	AM	10,9300	0,2400
	FM	0,8400	0,4900
	TV Analog	0,6400	8,4300

	TV Digital	1,4800	14,1700
Broadband Wireless Access	Klas A (text, grafik, suara, gb, diam)	0,1200	14,9200
	Klas B (video dan pay TV)	0,1500	37,300
Satelit space segment	GEO Satelite	0,0800	4,1000
	MEO Satelite	0,1700	3,8900
	LEO Satelite	1,0600	3,5700
Satelit ground segment	Fixed	0,0400	0,1800
	Mobile	0,1000	0,0900
Stasion Riset dan Eksperimen		0,0100	0,2100
Telekomunikasi Khusus untuk perluasan dinas khusus	Stasion Amatir	0,0000	0,0000
	Stasion Citizen Band	0,0000	0,0000
	Stasion Radio Navigasi	0,0000	0,0000
	Stasion Radio Astronomi	0,0000	0,0000
	Stasion Radio Meteorologi	0,0000	0,0000
Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Hankamneg dan Perwakilan Negara Asing		0,0000	0,0000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi

ttd

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134